



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 01 /ORT.07-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Telah Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme.);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Manajemen Perubahan
4. Tim Agen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim-Tim Diatas Perlu Melakukan Koordinasi Internal Maupun Eksternal Dengan Instansi Terkait Serta Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Dan apabila dikemudian akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 18 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris,



SYAMSIAH

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor : 01/ ORT.07-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2021
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Pengarah

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1	Agus Mariyanto	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, terarah dan berkelanjutan.	
2	Netty Herawati, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	
3	Heriyanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	
4	Ardiyanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	
5	Handoko	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	

2. Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1	Syamsiah, SH., MH	Sekretaris	Ketua	1. merumuskan program kegiatan Reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.	

				<p>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju.</p> <p>6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya /berjenjang pada akhir tahun.</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i></p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>	
--	--	--	--	--	--

3. Tim Manajemen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Aris Widodo, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara.</p> <p>2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>	
2.	M.Aidil FA, S.H	Staf	Anggota		
3.	Fitri Anggraini, S.Sos	Staf	Anggota		

4. Tim Agen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Syamsiah, SH., MH	Sekretaris	Ketua	Ketua	
2.	Asmulyanto, S.Sos	Sub Koordinator Program & Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<p>1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah</p>	
3.	Busairi. S.Pdi	PLT. Kasubbag Teknis	Anggota		
4.	Aris Widodo, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota		
5.	Mirza Noor, S.Pd	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan logistic	Anggota		

				<p>setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan</p> <p>3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara Aktif</p>	
--	--	--	--	--	--

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Aris Widodo, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara.</p> <p>2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara</p>	
2.	M.Aidil FA, S.H	Staf	Anggota		
3.	Fitri Anggraini, S.Sos	Staf	Anggota		

6. Tim Penguatan Kelembagaan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Mirza Noor, S.Pd	Sub Koordinator keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.</p>	
2.	Dwi Larasati, S.E	Staf	Anggota		
3.	Indah Rezki Chairani, A.Md	Staf	Anggota		

7. Tim Penguatan Tata Laksana

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Asmulyanto, S.Sos	Sub Koordinator Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></p> <p>2. mengkoordinasikan pembangunan atau</p> <p>3. pengembangan <i>e-government</i>.</p>	
2.	Reny Marissa, S.Kom	Staf	Anggota		

3.	Yogi Hersandi, S.Kom	Staf	Anggota		
----	----------------------	------	---------	--	--

8. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Busairi	Plt Kasub Bag. Tekhnis	Koordinator Merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.	
2.	Kevin Prima Yudha, S.I.Pol	Staf	Anggota	2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.	
3	Hendra Juansyah, S.I.P	Staf	Anggota	3. melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu	
				4. membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.	

9. Tim Penguatan Pengawasan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Aris Widodo, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Musi Rawas Utara	
2.	Dwi Larasati, S.E	Staf	Anggota		
3.	Yogi Hersandi, S.Kom	Staf	Anggota	2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	
4.	Hendra Juansyah, S.I.P	Staf	Anggota		
5.	M.Aidil FA, S.H	Staf	Anggota	3. dst	
6	Fitri Anggraini S.Sos	Staf	Anggota		

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Asmulyanto, S.Sos	Kasub Bag. Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.	
2.	Andi Kurnia, A.Md	Staf	Anggota		
2.	Reny Marissa, S.Kom	Staf	Anggota	2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI	

3.	Indah Rezki Chairani, A.Md	Staf	Anggota	3. dst	
----	-------------------------------	------	---------	--------	--

1.1. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Ket
1.	Busairi, S.Pd	Plt. Kasub Bag. Tekhnis	Koordinator Merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public	
3.	Kevin Prima Yudha, S.I.Pol	Staf	Anggota	2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	
4.	Hendra Juansyah, S.I.P	Staf	Anggota	3. dst	

Ditetapkan di Rupit
Pada Tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris,

